

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

PENGADAAN JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHAP 2 (DUA)

BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

1. NAMA SATKER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	a. Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut b. KPA : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan c. PPK : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Nomor DIPA	: SP DIPA- 032.07.1.622145/2026
3. ID SIRUP	: 64526146
4. LATAR BELAKANG	Kebutuhan Garam Nasional setiap tahun selalu meningkat dan dominan dipenuhi oleh garam impor. Importasi garam selama 5 tahun terakhir selalu diatas 2,6 juta ton, dari kebutuhan garam nasional rerata antara 4,6 – 4,9 juta ton. Ini menunjukkan bahwa produksi garam di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, sebenarnya potensi pengembangan garam rakyat dapat dilakukan dalam skala industri. Kebutuhan garam untuk garam industri yang selalu diimpor membutuhkan terobosan program agar kekurangan garam tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan salah satunya adalah swasembada garam tidak hanya disampaikan melalui rapat kabinet tetapi dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Presiden sangat jelas mengamanatkan capaian swasembada garam ditetapkan pada tahun 2027. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga termuat strategi dan rencana aksi dalam mencapai swasembada garam tahun 2027. Strategi yang dilakukan meliputi intensifikasi, ekstensifikasi dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam. Sedangkan rencana aksi dalam Peraturan Presiden merupakan rencana setiap Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung tercapainya swasembada garam tahun 2027. Untuk mencapai target swasembada garam, perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Intervensi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) salah satunya ekstensifikasi lahan garam untuk meningkatkan volume dan kualitas garam nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka KKP sebagai <i>leading sector</i> akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi garam dengan pembangunan sentra produksi pergaraman dilaksanakan dengan modelling ekstensifikasi produksi garam di lahan milik pemerintah pada lokasi yang mempunyai potensi secara geografis dan iklim yang sesuai untuk produksi garam. Hal ini bertujuan untuk membangun <i>pilot project</i> penataan lahan garam yang sesuai standar desain lahan garam sehingga bisa dijadikan contoh bagi petambak garam maupun pelaku usaha swasta lainnya. Modelling produksi garam ini juga akan menjadi contoh tata kelola garam dari hulu ke hilir, atau dari produksi hingga pemasaran karena akan dilengkapi dengan prasarana pasca produksi seperti gudang dan pabrik pengolahan. Ketentuan tersebut menjadi dasar KKP mengadakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2. Pekerjaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dilakukan pada tahun anggaran 2026 meliputi sisa pekerjaan pada tahap 1 dan pekerjaan pada tahap 2, yaitu: a. Pembangunan Lahan Tambak Garam b. Pembangunan Saluran Pergaraman



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- c. Pembangunan Jalan Produksi
- d. Pembangunan Saluran Air
- e. Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN)
- f. Pembangunan Washing Plant
- g. Pembangunan Gedung Kantor
- h. Pembangunan Gudang Peralatan Produksi
- i. Pembangunan Mess Pekerja
- j. Pembangunan Laboratorium
- k. Pembangunan Dermaga dan Jetty

Guna mewujudkan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan tersebut diperlukan sistem pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan monitoring evaluasi yang terencana oleh Penyedia Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi. Kriteria penyedia jasa konsultan tersebut adalah yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam manajemen pekerjaan konstruksi serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi gudang, bangunan kantor, jalan, saluran air, washing plant, mess pekerja, laboratorium, kolam/tambak, dermaga/jetty, bidang pengairan dan infrastruktur bangunan air lainnya di lokasi tersebut.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pemilihan manajemen konstruksi untuk mengendalikan penyelesaian Tahap 1 dan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dengan mekanisme penunjukan Langsung ini adalah untuk memperoleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kualifikasi, administrasi dan teknis yang sesuai

b. Tujuan

Agar terlaksananya pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dan menjamin penyelesaian Tahap 1 sampai serah terima, dengan mekanisme penunjukan Langsung sehingga output kerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan tinjauan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao terkait dengan DED masing-masing pekerjaan tersebut;
- 2) Membantu Pengguna Jasa/PPK menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, seperti: Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan, Gambar Konstruksi dan Rancangan Kontrak Konstruksi, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3) Membantu PPK pada saat *Aanwizing*/penjelasan pekerjaan dalam pelaksanaan pelelangan terkait dengan hal-hal teknis pekerjaan tersebut;
- 4) Membantu PPK dalam persiapan pelaksanaan Kontrak, berupa : penandatanganan Kontrak, *Pre Construction Meeting*, Pekerjaan Persiapan Konstruksi, penyerahan lokasi pekerjaan, pengukuran kembali lokasi pekerjaan (*Uitzet*) dan *Mutual Check*;
- 5) Melakukan pengelolaan/manajemen pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao dalam hal pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa konstruksi, supaya tetap mengacu kepada Dokumen Kontrak, kaidah-kaidah teknis dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 6) Melakukan kordinasi pengendalian dan pengawasan dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi supaya antar paket pekerjaan tetap sinkron.

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan adalah :

1. Terlaksananya Sistem Manajemen Konstruksi yang efektif dan efisien sehingga pelaksanaan penyelesaian konstruksi tahap 1 dan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Kontrak Konstruksi.
2. Untuk mengawasi dan mengendalikan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 dan 2 agar terbangun sesuai rencana yang ditetapkan khususnya aspek waktu biaya, mutu, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi.

6. TARGET/SASARAN

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 dan 2 dikerjakan dengan tepat biaya, mutu, waktu dan administrasi oleh Penyedia Jasa Konstruksi terpenuhi sesuai Perjanjian Kontrak.

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN / Anggaran Belanja Tambahan (**ABT**) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun Anggaran 2026
- b. PAGU Anggaran tahap 2 sebesar Rp8.800.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- c. Total perkiraan biaya yang diperlukan/HPS Senilai Rp8.994.923.107,50 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh koma Lima Rupiah)

8. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
Kontrak Waktu Penugasan
- b. Cara Pembayaran
Termin

9. JAMINAN

- a. Jaminan Uang Muka
Tidak Ada
- b. Jaminan Pelaksanaan
Tidak Ada
- c. Jaminan Penawaran
Tidak Ada

10. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal akhir pemasukan penawaran.

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:
 - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi berupa:
 - (1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) sesuai dengan klasifikasi SBU yang dipersyaratkan;
 - (2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
 - (3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002/71102 dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) RK001/71102.
 - c. Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - 7) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan korporasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
- B. Syarat Kualifikasi Teknis:**
- 1) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
 - 2) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002;

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- 3) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yang terkait Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Irigasi/Bendungan/Waduk/Embung/Tambak dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

12. DATA DASAR

Data yang akan diberikan kepada penyedia sebagai bahan referensi untuk pekerjaan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang. Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
- Data Peta Geologi Lokasi Pekerjaan;
- Gambar Dasar, Gambar Skematik, Gambar Potongan, dan Gambar Tipikal.
- Tata Guna Lahan.

13. STANDAR TEKNIS

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi kaidah ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus memenuhi standar peneliti.
- Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan sumber data, tanggal dan waktu pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan keterangan tambahan data/responden.
- Melakukan uji terhadap keabsahan data, *cross check*, validitas dan reabilitas data yang dikumpulkan.
- Dokumen yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), meliputi:
 - SNI-07-2529-1991 tentang Metode Pengujian Kuat Tarik Baja Beton;
 - SNI-03-2461-1991 tentang Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Beton Struktur;
 - SNI-04-0227-1994 tentang Tegangan Standar;
 - SNI-03-6481-2000 atau edisi terakhir tentang Sistem Plambing;
 - SNI-03-1745-2000 tentang Pipa Tegak dan Slang;
 - SNI-03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Pada Bangunan;
 - SNI-03-6574-2001 tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan;
 - SNI-03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung;
 - SNI-03-6571-2001 tentang Pengendalian Asap pada Bangunan Gedung
 - SNI-19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan teknik sampah perkotaan (revisi 2017 sedang proses di BSN);
 - SNI-03-7015-2004 tentang Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan;
 - SNI-03-7018-2004 tentang Sistem Pasokan Daya Darurat;
 - SNI-03-3985-2004 tentang Deteksi dan Alarm Kebakaran;
 - SNI-15-0302-2004 tentang Semen Portland Pozzolan;
 - SNI-15-03-2049-2004 tentang Semen Portland;
 - SNI-2987: 2008 tentang Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding
 - SNI-ISO 12543-1:2011 Kaca untuk bangunan;
 - SNI-04-0255-2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik;
 - SNI-03-6197-2011 tentang Konversi Energi Sistem Pencahayaan;
 - SNI-03-6390-2011 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara;
 - SNI-Spesifikasi Cat dan Bahan Pelapis Kaca, Karet, Plastik, Bahan Bitumen.

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

14. STUDI-STUDI TERDAHULU

Studi-studi terdahulu yang dapat digunakan oleh penyedia jasa, antara lain:

- a. Master Plan tahun 2026
- b. Basic Design Tahun 2026

15. REFERENSI HUKUM

Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2, berdasarkan:

- a. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. UU No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- d. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- e. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- f. P P No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya;
- h. Permen PU No. 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- i. Permen PU No. 2 5 / PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- j. Permen PUPR No. 22/ PRT/ M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta perubahannya;
- n. Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

BAGIAN 2 – INFORMASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

16. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan
Lama waktu pelaksanaan Tahap 1 adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dan lama waktu Tahap 2 adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
- b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan dimulai dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- c. Rencana tanggal serah terima hasil jasa lainnya
Pada waktu berakhirnya kontrak sesuai SPK

17. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. **Ruang Lingkup Pekerjaan Manajemen Kontruksi**
Adapun ruang lingkup dari kegiatan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 :
 - 1) **Pengendalian dan asistensi penyelesaian pekerjaan konstruksi Tahap 1 (transisi).**
 - a) Review kondisi eksisting dan progres terakhir.
 - b) Verifikasi sisa volume pekerjaan.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- c) Pengendalian mutu, biaya, dan waktu sisa pekerjaan.
- d) Evaluasi deviasi, klaim, dan perubahan pekerjaan.
- e) Koordinasi penyelesaian punch list.
- f) Asistensi PHO Tahap 1.

Pengendalian penuh pekerjaan konstruksi Tahap 2

2) Tahap Reviu Rancangan DED, meliputi:

- a) Bersama-sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi Rancang Bangun melakukan reviu terhadap hasil rancangan yang telah disusun oleh para penyedia jasa konstruksi rancang bangun, meliputi:
 - i. Reviu kesesuaian Gambar rancangan dengan BoQ,
 - ii. Reviu terhadap perubahan desain menyesuaikan kebutuhan saat ini dan yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi di lapangan,
 - iii. Reviu/ updating harga satuan yang diajukan oleh para penyedia jasa konstruksi rancangan DED,
 - iv. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar
 - v. Program dan tahapan pembangunan Konstruksi fisik, dengan memperhatikan skala prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia
- b) Melakukan koordinasi dengan para penyedia pelaksana pekerjaan tersebut dan juga pihak-pihak yang terlibat pada tahap Reviu Rancangan DED.
- c) Menyusun Laporan hasil Reviu Rancangan DED untuk masing-masing paket pekerjaan.

3) Tahap Pembangunan Kontruksi, meliputi :

- a) Sebagai Penjamin mutu Konstruksi Konsultan MK melakukan evaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang disusun oleh para penyedia jasa konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program *Quality Assurance/Quality Control* dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- b) Pengendalian program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi yang dilakukan para penyedia jasa kontruksi, termasuk pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- c) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- d) Melakukan koordinasi para penyedia pelaksana pekerjaan jasa kontruksi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.
- e) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap para penyedia pelaksana pekerjaan jasa kontruksi yang terdiri atas:
 - i. Pengawasan Tahap Pelaksanaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Konstruksi :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi masing-masing paket pekerjaan yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi masing-masing paket pekerjaan.
 - Mengawasi pelaksanaan masing-masing paket pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan, kuantitas fisik untuk setiap item/ bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- Mengawasi kepatuhan pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh para penyedia pelaksana pekerjaan konstruksi.
- Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan PPK/Tim Teknis PPK dan Para Penyedia Pelaksana Jasa Konstruksi dengan tujuan membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.
- Membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan teknis berdasarkan dari laporan Tenaga Ahli, Para Pengawas masing-masing paket pekerjaan dan para penyedia masing-masing paket pekerjaan.
- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan serah terima pertama pelaksanaan konstruksi.
- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum Serah Terima Pertama (PHO).
- Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana konstruksi.
- Memeriksa serta mengakomodir kesesuaian dengan regulasi Pemda setempat.
- Memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Jasa.
- Melakukan pengawasan/pemantauan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi.
- ii. Pengawasan Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.
 - Menyusun berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima akhir pelaksanaan konstruksi.
 - Mengawasi perbaikan dari daftar cacat atau kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- iii. Konsultansi
 - Melakukan konsultasi kepada PPK dan atau Tim Teknis PPK untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
 - Mengadakan rapat koordinasi lapangan secara berkala sedikitnya empat kali dalam sebulan dengan kontraktor pelaksana untuk membicarakan laporan kemajuan pekerjaan, rencana kerja tahap berikutnya serta masalah dan kendala yang timbul selama pelaksanaan untuk menemukan solusi dan/atau melaporkan kepada PPK, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada PPK dan semua pihak yang bersangkutan. Risalah ini harus didistribusikan paling lambat 1 (satu) minggu kemudian.
 - Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPK, Tim Teknis PPK, Perencana dan Kontraktor Pelaksana untuk melaporkan kemajuan pekerjaan, membahas masalah dan kendala pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan di lapangan serta perubahan-perubahan desain bilamana diperlukan penyesuaian.
 - Mengadakan rapat koordinasi di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.



KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang dialokasikan untuk tahap 1 sampai 90 hari kalender dan untuk tahap 2 secara keseluruhan untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi ini maksimum dilaksanakan dalam jangka waktu 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka berikut ini akan disampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao disertai tahap - tahap pelaksanaan pekerjaan. *(Jadwal Terlampir)*

Lokasi pekerjaan

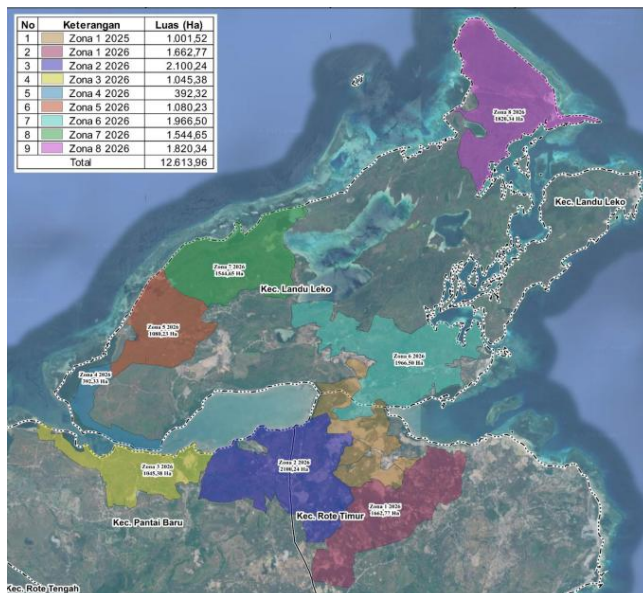
Lokasi pekerjaan terletak pada kawasan seluas $\pm 743,59$ Ha untuk tahap 1 dan $\pm 12.613,96$ Ha untuk tahap 2 di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lahan Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1



Keterangan	Luas (Ha)
Bittern Pond	0,77
Fasilitas	29,54
Kristalisasi	89,82
Pond 0	202,83
Pond 1	215,20
Pond 2	104,96
Pond 3	28,94
Pond 4	71,53
Sungai	0,00
Total	743,59

Rencana Lahan Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2



No	Keterangan	Luas (Ha)
1	Zona 1 2025	1.001,52
2	Zona 1 2026	1.662,77
3	Zona 2 2026	2.100,24
4	Zona 3 2026	1.045,38
5	Zona 4 2026	392,32
6	Zona 5 2026	1.080,23
7	Zona 6 2026	1.966,50
8	Zona 7 2026	1.544,65
9	Zona 8 2026	1.820,34
	Total	12.613,96

c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- 1) Asistensi yang diperlukan;
- 2) Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- 3) Dokumen yang relevan.

18. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Kewenangan Penyedia Jasa selaku konsultan pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Surat Perjanjian (Kontrak).

Pekerjaan ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan - Satker Sesditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut bekerja sama dengan konsultan Manajemen Konstruksi melalui mekanisme Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur dan sistem pelaksanaan pekerjaan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 ini dilaksanakan dengan metode *Task Concept* dimana Konsultan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dan pengawasan konstruksi masing-masing pekerjaan fisik Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao. Manajemen Konstruksi secara garis besar mempunyai tugas mengkaji ulang perencanaan, mengelola pelaksanaan konstruksi kualitas dan mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pengawasan yang diinginkan adalah pengawasan yang dapat menghasilkan laporan dengan menggambarkan perkembangan, pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang realistis agar alokasi Sumber Daya dan penerapannya sesuai dengan sasaran, metode pelaksanaan dalam dokumen kontrak.

Adapun beberapa kewajiban dan tanggung jawab konsultan yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Konsultan Manajemen Konstruksi diwajibkan mempresentasikan hasil pekerjaan yang dalam forum diskusi/pembahasan guna mendapatkan masukan dari tim teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – Satker Sesditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Sumber Daya Kelautan.
- c. Jika Diperlukan, Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan atau pejabat pembuat komitmen.
- d. Hasil layanan jasa konsultasi tersebut di atas dituangkan dalam pelaporan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data.
- e. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
- f. Menyediakan dan memberikan layanan konsultasi pada tahap pelaksanaan sehingga hasil perencanaan bisa mencapai sasaran mutu yang diinginkan.
- g. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- h. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu dan waktu.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- i. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi
- j. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- k. Mengevaluasi dan merekomendasikan program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh masing-masing pelaksana konstruksi pada setiap paket pekerjaan, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, anggaran, program *Quality Assurance/Quality Control*, dan program kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) konstruksi.
- l. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang terjadi, memberikan usulan koreksi program serta tindakan yang harus dilakukan terhadap penyimpangan.
- m. Manajemen Konstruksi berhak menegur dan menghentikan jalannya pekerjaan apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan Kontrak, kaidah-kaidah teknis dan peraturan perundangan.
- n. Mengesahkan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor
- o. Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK.
Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan untuk masing-masing paket pekerjaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2;
 - b. Membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Kontruksi, Penyedia Jasa Kontruksi untuk masing-masing paket pekerjaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2;
 - c. Membantu PPK dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
 - d. Melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. Membantu PPK dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
 - f. Membantu PPK ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
 - g. Mengkaji Dokumen Kontrak (Naskah Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan, Kebutuhan Personil, Peralatan dll.
 - h. Mengkaji Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK.
 - i. Mengkaji *Time Schedule* Pelaksanaan dan metode pelaksanaan kerja konstruksi.
 - j. Membantu melaksanakan dan mengevaluasi Mutual Check.
 - k. Mempelajari dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - l. Menyelenggarakan rapat lapangan secara rutin, berkala dan isidentil membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
 - m. Mengesahkan material yang akan digunakan apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak.
 - n. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
 - o. Mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan metode konstruksi yang benar.
 - p. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi
 - q. Meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari kontraktor secara tertulis dan melakukan evaluasi.
 - r. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan sebelum serah terima I
 - s. Menyusun daftar cacat sebelum serah terima I

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- t. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima I, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima II pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi
- u. Selalu meninjau ulang metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar memenuhi syarat K3LMP (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan)
- v. Memberikan *Site Instruction* secara tertulis apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan namun tidak ada di kontrak untuk mempercepat jadwal.
- w. Membuat Daftar Simak (*Quality Assurance*)
- x. Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan/progres prestasi pekerjaan untuk pembayaran angsuran/termin dan Addendum-addendum.
- y. Menyampaikan progres pekerjaan Manajemen Konstruksi kepada Pengguna Jasa.

Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi dituangkan dalam kontrak.

19. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan selama pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 adalah:

- 1) Laporan kondisi awal Tahap 1, Laporan penyelesaian Tahap 1, Berita Acara PHO Tahap 1, Rekap deviasi dan rekomendasi.
- 2) Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi.
- 3) Rencana Mutu Kontrak (RMK), termasuk di dalamnya penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan format;
- 4) Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah, petunjuk penting, dan peringatan dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, keterlambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis;
- 5) Notulensi rapat mingguan;
- 6) Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, personil inti proyek, tenaga kerja, material dan peralatan utama, dan laporan cuaca;
- 7) Pemeriksaan gambar kerja terperinci (*shop drawings*), *bar chart* dan *s-curve* serta *network planning* yang dibuat oleh jasa konstruksi rancang bangun;
- 8) Pemeriksaan form request dan material approval;
- 9) Pemeriksaan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- 10) Berita acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran termin;
- 11) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah/kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan;
- 12) Laporan rapat di lapangan (*site meeting*);
- 13) Laporan akhir pengawasan teknis yang meliputi:
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - Konsep laporan akhir
 - Laporan akhir
- 14) Memastikan, memeriksa, serta mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari:
 - Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk membantu pengelola teknis dalam memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF);
 - Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*);
 - Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau Konsultan Manajemen Konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
 - Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) dan serah terima akhir (*Final Hand Over*) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (*commisioning test*);
 - Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);
- a. Penyedia jasa Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang diawasi sesuai dengan ketentuan pada dokumen Ketentuan Pengguna Jasa kepada Pengguna Anggaran.
 - b. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.

20. TENAGA TEKNIS/TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

No	Posisi	Jml	Waktu (OB)	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
A.1	Teknisi Ahli					
1	Ketua Tim	1	12	S2 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur	8	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 9
2	Co. Team Leader/Chief Inspector	1	12	S1 Teknik Sipil	6	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 8
3	Structure Engineer	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung / Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air Jenjang 7
4	Teknik Ahli Struktur Bangunan Gedung	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
5	Tenaga Ahli Hidrologi	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air Jenjang 7/ Ahli Muda Hidrologi Jenjang 7
6	Tenaga Ahli Quality	2	12	S1 Teknik Sipil/S1 Teknik Arsitektur	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Sistem Manajemen

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

						Mutu Konstruksi Jenjang 7
7	Tenaga Ahli Quantity	2	12	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Quantity Surveyor Jenjang 7
8	Tenaga Ahli Mekanikal	1	6	S1 Teknik Mesin	5	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal Jenjang 8
9	Tenaga Ahli Elektrikal	1	6	S1 Teknik Elektro	5	Ahli Madya Elektrikal/ Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 8
10	Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam	2	6	S1 Semua Jurusan	5	
11	Tenaga Ahli Teknik Geodesi	1	6	S1 Teknik Geodesi	5	SKA Ahli Madya Geodesi dan Bangunan Gedung Jenjang 8
12	Tenaga Ahli Geoteknik	1	6	S1 Teknik Sipil/Geologi	5	Ahli Madya Geoteknik/ SKK Ahli Madya Geoteknik Jenjang 8
13	Tenaga Ahli Lingkungan	1	6	S1 Teknik Lingkungan	5	Ahli Madya Teknik Lingkungan/ SKA Ahli Madya Teknik Sanitasi dan Limbah
14	Tenaga Ahli K3 Konstruksi	1	12	S1 Semua Jurusan	5	Ahli K3 Konstruksi Madya Jenjang 8
15	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	1	6	S1 Teknik	5	Ahli Madya Teknik Jenjang 8
15	Tenaga Ahli Jalan	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
16	Tenaga Ahli Arsitektur	1	6	S1 Teknik Arsitektur	5	Ahli Madya Teknik Arsitektur Jenjang 8/ STRA-2
A.2	Tenaga Teknis (Sub Profesional) dan Pendukung					
1	Asisten Quantity/Quality	2	6	S1 Semua Jurusan	2	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Jenjang 7

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI	
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG	

2	Asisten Tenaga Ahli Mekanikal	1	6	S1 Teknik Mesin	2	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal Jenjang 7
3	Asisten Tenaga Ahli GIS	1	6	S1 Teknik Planologi/ PWK	2	Ahli Muda Bidang Teknik Planologi Jenjang 7
4	Asisten Tenaga Ahli Arsitektur	1	6	S1 Arsitektur	2	Ahli Muda Teknik Arsitektur Jenjang 7/ STRA J
12	Inspector 1	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
13	Inspector 2	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
14	Inspector 3	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
15	Inspector 4	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
16	Inspector 5	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
17	Inspector 6	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
18	Inspector 7	1	6	S1 Perikanan/ Kelautan		
19	Inspector 8	1	6	S1 Perikanan/ Kelautan		
37	Surveyor 1	1	6	S1 Teknik Sipil		
38	Surveyor 2	1	6	S1 Teknik Sipil		
39	Surveyor 3	1	6	S1 Teknik Sipil		
40	Surveyor 4	1	6	S1 Teknik Sipil		
41	Surveyor 5	1	6	S1 Teknik Sipil		
42	Surveyor 6	1	6	S1 Teknik Sipil		
43	Surveyor 7	1	6	S1 Teknik Sipil		
44	Surveyor 8	1	6	S1 Teknik Sipil		
47	Tenaga Administrasi 1	1	12	S1 Semua Jurusan		
48	Tenaga Administrasi 2	1	12	S1 Semua Jurusan		
50	Operator komputer 1	1	12	S1 Semua Jurusan		
51	Operator komputer 2	1	12	S1 Semua Jurusan		
52	Driver 1	1	12	S1 SLTA		
52	Driver 2	1	12	S1 SLTA		
56	Pesuruh Kantor 1	1	12	S1 SLTA		



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

1) Ketua Tim

Ketua tim mempunyai keahlian dibidang Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek Utama, mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan. Sebagai Ketua Tim tugas dan tanggung jawab utamanya adalah :

- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai dengan tepat waktu;
- b. Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani;
- c. Menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan, mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan, serta mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak;
- d. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium serta menyusun rencana kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli manajemen konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya;
- f. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli manajemen konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana paket pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam masing-masing pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum;
- g. Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan;
- h. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material;
- i. Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan pada lembar kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui;
- j. Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dan semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.

2) Co. Team Leader/Chief Inspector

Dua orang tenaga Co. Team Leader/Chief Inspector mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air atau sejenisnya sekurang - kurangnya selama 6 (enam) tahun.

Tugas dan Tanggung jawab Co. Team Leader/Chief Inspector antara lain :

- a. Membantu Team Leader dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan teknis lapangan dan memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan jadwal, spesifikasi teknis, gambar kerja, dan ketentuan dalam dokumen kontrak;
- b. Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan material yang digunakan oleh penyedia jasa konstruksi, termasuk memastikan material yang digunakan telah sesuai dengan standar mutu dan mendapat persetujuan dari pihak berwenang;



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- c. Menyusun rencana inspeksi dan pengawasan teknis harian di lapangan serta mendistribusikan tugas kepada tenaga ahli lapangan, termasuk pengawasan terhadap pekerjaan persiapan, pekerjaan utama, dan pekerjaan minor lainnya;
- d. Memberikan masukan teknis langsung di lapangan kepada para tenaga ahli dan penyedia pelaksana pekerjaan, serta memberikan klarifikasi teknis yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melakukan verifikasi hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan, mencatat deviasi antara kondisi rencana dan kondisi aktual, dan menyusun laporan teknis sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Team Leader dan PPK;
- f. Mengidentifikasi dan melaporkan kepada Team Leader segala potensi kendala teknis, penyimpangan spesifikasi, atau keterlambatan pekerjaan yang terjadi di lapangan, serta memberikan alternatif solusi teknis yang memungkinkan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh dan berkala terhadap progres fisik pekerjaan serta memastikan bahwa dokumentasi lapangan seperti *daily log book*, foto progres, dan *progress report* terdokumentasi dengan baik dan akurat;
- h. Mengawasi penerapan metode kerja dan teknik pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan serta membantu memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan dengan baik oleh penyedia jasa;
- i. Membantu Team Leader dalam menyusun laporan kemajuan bulanan dan akhir pekerjaan, serta menyampaikan data pendukung seperti hasil inspeksi, uji material, dan laporan teknis lainnya;
- j. Bertindak sebagai penghubung teknis antara tenaga ahli lapangan dan Team Leader untuk memastikan semua temuan, catatan, dan kendala teknis lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

3) Structure Engineer

Tugas dan Tanggung jawab *Structure Engineer* antara lain:

- a. Melakukan telaah teknis atas gambar kerja dan perhitungan struktur yang disampaikan oleh penyedia jasa konstruksi serta memastikan kesesuaian dengan kondisi eksisting di lapangan;
- b. Memberikan masukan teknis kepada Team Leader dan PPK terkait desain struktur dan metode pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keawetan bangunan sesuai spesifikasi teknis;
- c. Mengawasi secara langsung pekerjaan konstruksi struktur seperti pondasi, kolom, balok, pelat lantai, dan elemen struktural lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara;
- d. Memverifikasi kualitas material struktur yang digunakan (misal beton, tulangan, baja) dan memastikan proses pelaksanaan sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- e. Melakukan inspeksi berkala terhadap pekerjaan struktur dan mencatat setiap deviasi atau ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan;
- f. Membantu dalam penyusunan laporan teknis berkala terkait pekerjaan struktur, termasuk dokumentasi foto dan checklist pengawasan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis atas perubahan desain struktur bila diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
- h. Berkoordinasi dengan ahli lainnya untuk menjamin integrasi struktur terhadap sistem hidrologi, utilitas, dan bangunan lainnya.

4) Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung antara lain:



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Melakukan verifikasi atas desain struktur bangunan gedung seperti gudang garam, kantor operasional, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan teknis dan regulasi bangunan gedung;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan secara menyeluruh, termasuk pondasi, rangka atap, dinding, dan sambungan struktural;
 - c. Memastikan penggunaan material bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam dokumen kontrak;
 - d. Melakukan pengecekan mutu hasil pekerjaan bangunan gedung di lapangan dan memberikan masukan teknis atas temuan deviasi atau ketidaksesuaian;
 - e. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan agar aman terhadap beban gempa, cuaca ekstrem, dan beban operasional harian;
 - f. Menyusun laporan teknis rutin dan dokumentasi pengawasan terhadap pekerjaan struktur bangunan gedung;
 - g. Memberikan rekomendasi teknis untuk penguatan struktur bila diperlukan akibat perubahan kondisi lapangan atau desain;
 - h. Berkoordinasi dengan Co. Team Leader dan ahli lainnya untuk memastikan pelaksanaan pembangunan gedung berjalan sesuai dengan rencana dan standar keselamatan.
- 5) Tenaga Ahli Hidrologi
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Hidrologi antara lain:
- a. Melakukan evaluasi atas kondisi hidrologi dan drainase lokasi proyek, termasuk mengkaji pola aliran air, elevasi banjir, serta pengaruh pasang surut terhadap pekerjaan konstruksi dan operasional pergaraman;
 - b. Meninjau kembali aspek hidrologi dari desain teknis yang telah disiapkan oleh perencana dan memberikan rekomendasi bila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi aktual lapangan;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pengendalian air, saluran drainase, embung, kolam penampung, dan sistem pengaliran air laut serta air hujan;
 - d. Memastikan pekerjaan konstruksi infrastruktur pengairan dan pengendalian hidrologi dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan desain yang telah disetujui;
 - e. Memberikan masukan teknis dalam penyusunan rencana mitigasi risiko bencana hidrologis seperti banjir atau intrusi air laut;
 - f. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli struktur dan geoteknik untuk memastikan desain yang holistik terhadap fungsi pengaliran dan perlindungan kawasan pergaraman;
 - g. Menyusun laporan teknis terkait aspek hidrologi dan pelaksanaan infrastruktur air, serta mendokumentasikan perkembangan pekerjaan terkait;
 - h. Memberikan masukan terhadap kebutuhan pemeliharaan sistem hidrologi setelah proyek selesai untuk menjamin keberlanjutan fungsi lahan garam.
- 6) Tenaga Ahli Teknik Sipil (Quality)
- Tugas dan Tanggung jawab Ahli Teknik Sipil (Quality) antara lain:
- a. Mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan metode konstruksi yang benar.
 - b. Meminta penjelasan pekerjaan dan laporan progres dari kontraktor secara tertulis.
 - c. Manajemen konstruksi berhak untuk menegur atau bahkan menghentikan proses pekerjaan bila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.
 - d. Melakukan rapat rutin (mingguan dan bulanan) dan melibatkan konsultan perencana, wakil pemilik proyek, dan kontraktor dalam rapat tersebut.
 - e. Bertanggung Jawab langsung kepada pemilik proyek atau wakilnya dalam menyampaikan informasi progres pekerjaan proyek.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- f. Bertanggungjawab dalam pengesahan material yang akan digunakan dalam proyek.
 - g. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu dan waktu.
 - h. Bertanggungjawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor.
 - i. Melakukan pemeriksaan pada shop drawing dari kontraktor sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
 - j. Memastikan metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar sesuai dengan syarat K3 LMP (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan).
 - k. Bertanggungjawab dalam memberikan instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempercepat jadwal namun tidak disebutkan dalam kontrak.
- 7) Tenaga Ahli Teknik Sipil (Quantity)
- Tugas dan Tanggung jawab Ahli Teknik Sipil (Quantity) antara lain:
- a. Membantu Team Leader dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi baik dalam Perencanaan dan Konstruksi Fisik khususnya bidang Quantity dan Cost Estimator.
 - a. Melakukan reviu aspek Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencana dan kontrak pekerjaan pelaksanaan (fisik) kontraktor dan spesifikasi teknisnya.
 - b. Menghitung kemajuan (Bobot) pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor.
 - c. Memeriksa adanya pekerjaan tambah kurang (CCO), volume dan biayanya.
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Team Leader.
 - e. Membantu Team Leader dalam menyusun pelaporan sesuai dengan tahapannya.
- 8) Tenaga Ahli Mekanikal
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Mekanikal antara lain:
- a. Memeriksa kesesuaian pekerjaan Mekanikal antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
 - b. Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja.
 - c. Memantau hasil pekerjaan Mekanikal serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana.
 - d. Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (log book) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer.
 - e. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dan perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan).
 - f. Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
 - g. Melaksanakan lingkup pekerjaan Tahap Bangun pada Kegiatan Pengawasan.
- 9) Tenaga Ahli Elektrikal
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Elektrikal antara lain:
- a. Memeriksa kesesuaian pekerjaan Elektrikal antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
 - b. Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja.
 - c. Memantau hasil pekerjaan Elektrikal serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana.
 - d. Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (log book) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer,
 - e. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan); dan
 - f. Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- g. Melaksanakan lingkup pekerjaan Tahap Bangun pada Kegiatan Pengawasan.

10) Tenaga Ahli Kelautan

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Kelautan antara lain:

- pengelolaan data teknis pergaraman;
- penyiapan bahan pedoman teknis lahan tambak pergaraman;
- Mempelajari gambar kerja, yang terdiri dari Gambar desain lay out , Gambar tampak gambar potongan melintang, potongan memajang, gambar detail kontruksi pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
- Mempelajari, mengelola dan mengawasi pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
- Bersama Kontraktor melakukan Pengukuran ulang dan memeriksa MC 0% pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
- Melakukan pengukuran kualitas air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;
- Melakukan pengukuran dan pengamatan jalannya aliran air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;
- Melakukan analisa dan evaluasi hasil pengujian kualitas air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;

11) Tenaga Ahli Teknik Geodesi

- Mengendalikan pengawasan lapangan dan juru ukur serta memberi petunjuk dalam pelaksanaan survei pengukuran (primer) dan pengumpulan data sekunder desain/lay out kolam, leger jalan dimaksud untuk wilayah yang telah ditentukan.
- Memeriksa hasil olahan semua data hasil survei sekunder dan data primer yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- Bertanggung jawab atas kualitas pengumpulan data mencakup kebenaran, ketelitian, kemutakhiran dan kelengkapan hasil survei yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab atas kualitas hasil pengolahan data, desain/lay out kolam, leger jalan dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Tenaga Ahli Pengadaan

12) Tenaga Ahli Teknik Geoteknik

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Geoteknik antara lain:

- Mengendalikan dan memberikan arahan teknis kepada tim lapangan dalam pelaksanaan investigasi tanah, analisis daya dukung tanah, dan stabilitas lereng di lokasi pembangunan tambak garam sesuai dengan kebutuhan desain prasarana (kolam, saluran, tanggul, dan jalan).
- Memeriksa hasil investigasi geoteknik, termasuk data sondir, boring, laboratorium tanah, dan observasi lapangan, serta memastikan seluruh hasil analisis telah sesuai standar teknis dan kebutuhan desain konstruksi.
- Bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data geoteknik, baik data primer dari lapangan maupun data sekunder dari sumber lain, untuk memastikan keandalan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tambak garam.



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- d. Bertanggung jawab atas ketepatan rekomendasi teknis geoteknik, seperti daya dukung tanah, kebutuhan perbaikan tanah, jenis pondasi, dan mitigasi potensi geoteknik lainnya (settlement, erosi, longsor), dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memberikan masukan teknis terhadap desain prasarana (misalnya: tanggul, saluran, dan jalan produksi garam), berdasarkan karakteristik tanah setempat, serta mendampingi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan rekomendasi geoteknik

13) Ahli Lingkungan

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Lingkungan antara lain:

- Mengkaji dan menelaahi semua laporan dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, termasuk dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL, dll) serta laporan studi kelayakan (bila ada).
- Melakukan monitoring lingkungan sesuai dengan dampak kegiatan yang harus dipantau berdasarkan RPL/UPL yang tercantum didalam dokumen lingkungan.
- Memberikan masukan kepada Ketua Tim terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan apabila diperlukan dengan memperhatikan biaya dan waktu yang tersedia.
- Semua hasil rekomendasi teknik terkait lingkungan dilaporkan kepada Ketua Tim.

14) Tenaga Ahli K3 Konstruksi

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli K3 Konstruksi antara lain:

- Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- Mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- Mengelola program K3
- Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- Mengelola laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- Mengelola metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
- Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat
- Mengevaluasi semua pelaksanaan pengujian dilapangan yang dilakukan oleh Kontraktor, dan dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan mengikuti ketentuan K3.
- Memberikan arahan atau panduan bahwa seluruh orang yang memasuki lokasi pekerjaan menggunakan alat pengaman diri secara lengkap dan benar.
- Memberikan panduan bagi pihak di lapangan yang terkait dengan pekerjaan agar memahami pentingnya keselamatan dan keamanan kerja.
- Menentukan peralatan K3 yang harus digunakan untuk masing-masing jenis pekerjaan.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan secara terus menerus pada semua lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera kepada Site Engineer tentang semua pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan K3.
- Semua hasil pengamatan K3 dilaporkan secara tertulis kepada Chief Site Engineer pada hari itu juga.
- Secara terus menerus mengawasi, dan membuat catatan mengenai hasil pengamatan mengenai K3.
- Melakukan evaluasi dilapangan secara terus menerus terhadap semua pekerjaan harian (day work), termasuk membuat catatan mengenai peralatan yang digunakan untuk K3.

15) Tenaga Ahli Teknik Jalan

Ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan.

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Jalan antara lain:



KERANGKA ACUAN KERJA

SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- Menerapkan Norma dan Etika Profesi Dalam bekerja khususnya perencanaan dan pengawasan Jalan.
- Menerapkan Peraturan perundang-undangan perencanaan dan pengawasan Jalan.
- Melaksanakan perencanaan jalan dengan tingkat kesulitan tinggi dan kompleks.
- Melaksanakan pekerjaan jalan dengan sifat kesulitan sedang hingga rumit.
- Melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan jalan dengan tingkat kesulitan agak rumit dan kompleks.
- Mengawasi semua tenaga / personil yang terlibat dalam pekerjaan pengumpulan data leger jalan dimaksud tepat waktu.
- Memeriksa hasil olahan semua data survei sekunder dan data primer yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- Bertanggung jawab atas kualitas pengumpulan data mencakup kebenaran, ketelitian, kemutakhiran dan kelengkapan hasil survei yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab atas kualitas hasil pengolahan data leger jalan dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

16) Tenaga Ahli Arsitektur

Tugas dan Tanggung jawab Ahli Arsitektur antara lain:

- Melakukan koordinasi intensif terhadap bangunan, baik pada tahap persiapan, tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi maupun tahap pemeliharaan.
- Memeriksa kesesuaian pekerjaan Arsitektur antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan;
- Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja;
- Memantau hasil pekerjaan Arsitek serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana;
- Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan.
- Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (logbook) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer ;
- Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan);
- Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
- Membuat kerangka umum atau konsep rencana arsitektur dan pengembangan desainnya.
- Membuat analisis perencanaan teknis (DED) arsitektur gedung atau bangunan yang akan dibuat.
- Melakukan koordinasi dengan bagian tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada.
- Melakukan perencanaan permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaan akibat salah melakukan perencanaan.
- Mengembangkan perencanaan dan gambaran kerja yang telah dibuat.
- Menyimpan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi serta pengawasan secara berkala.
- Mengendalikan perencanaan arsitektur.
- Melakukan pendalaman peran arsitek di masyarakat
- Mengendalikan persiapan pekerjaan perancangan.
- Menerapkan batasan anggaran dan peraturan bangunan

Tenaga Pendukung terdiri dari :

Tugas pokok konsultan (Support staff), merupakan staf yang mempunyai tugas pendukung terhadap kelancaran pekerjaan tim, kegiatan staf pendukung meliputi tenaga pendukung dalam rangka membantu tugas - tugas teknis, tugas pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan laporan, terdiri dari :

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Asisten Quantity/Quality 2 orang
- b. Asisten Tenaga Ahli GIS 1 orang
- c. Asisten Tenaga Ahli Arsitektur 1 orang
- d. Asisten Tenaga Ahli Mekanikal 1 orang
- e. Inspector Sipil/Arsitektur 6 orang
- f. Inspector Kelautan 2 orang
- g. Surveyor 8 orang
- h. Tenaga Administrasi Teknik 2 Orang
- i. Operator Komputer 2 orang
- j. Driver 2 orang
- k. Pesuruh Kantor 1 orang

21. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

- a. Komputer / Laptop
- b. Printer dan Scanner
- c. Kantor / Mess
- d. Kendaraan Roda 4
- e. Kendaraan Roda 2
- f. Alat Tulis Kantor
- g. Biaya Komunikasi
- h. Alat Survey Pergaraman
- i. Peralatan K3
 - Alat Pelindung Diri
 - Alat Pelindung Kerja

22. SPESIFIKASI TEKNIS

Konsultansi Manajemen Konstruksi memiliki kompetensi dalam pekerjaan sebagai berikut :

- a. Diutamakan memiliki keahlian dan profesional di bidang Manajemen Konstruksi Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan;
- b. Memahami Tujuan, sasaran dan fungsi rencana pekerjaan yang akan diawasi;
- c. Memahami teknik kontruksi dan teknik pelaksanaan dalam pekerjaan pembangunan tambak/kolam/bendungan, saluran air, bangunan perkantoran, jalan, gudang;
- d. Memahami fungsi penerapan fungsi-fungsi manajemen, pengujian, pengetesan untuk disiplin ilmu sesuai bidang profesinya.
- e. Memahami dan menguasai peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawasan, pengujian dan pengetesan
- f. Memiliki pengalaman dalam melakukan manajemen pekerjaan yang sejenis dengan kurun waktu yang cukup.
- g. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas manajerial.
- h. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan, Pembangunan Perkantoran, Gudang sesuai dengan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002/71102, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) RK001/71102. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003/71102 dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan.
- i. Memahami prosedur-prosedur sistem jaminan yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tambak/kolam/bendungan, saluran air, bangunan perkantoran, jalan, gudang.

23. LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL KEGIATAN JASA KONSULTANSI

	KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:

a. Laporan Mingguan

Laporan Mingguan memuat Laporan kemajuan pekerjaan per minggu untuk pelaksanaan konstruksi bangunan harus dibuat oleh penyedia jasa dan diperiksa dan disetujui direksi teknis. Draft laporan harus ada ketika penagihan dan setelah laporan final diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kerja/bulan sebelum serah terima awal (PHO).

b. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat Laporan kemajuan pekerjaan perbulan pelaksanaan konstruksi bangunan harus dibuat oleh penyedia jasa dan diperiksa direksi teknis. Draft laporan harus ada ketika penagihan dan setelah laporan final diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kerja/bulan sebelum serah terima awal (PHO).

c. Konsep Laporan Akhir

Konsep Laporan Akhir adalah dokumen yang berisi konsep rencana akhir pekerjaan sebelum disusun menjadi Laporan Akhir resmi. Laporan ini memuat rangkuman konsep pelaksanaan, hasil reuiu perencanaan, metode kerja, rencana jadwal, serta perkiraan hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Laporan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pekerjaan yang akan dilaporkan secara resmi dalam Laporan Akhir.

d. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat laporan akhir pekerjaan dari tahap reuiu hasil perencanaan hingga selesainya kegiatan pelaksanaan konstruksi beserta kelengkapan.

24. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

-

Jakarta, 5 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Dr. Miftahul Huda, M.Si

NIP. 19731130 200112 1 001

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

**PENGADAAN JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2**

BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

1. NAMA SATKER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI a. Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut b. KPA : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan c. PPK : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Nomor DIPA : SP DIPA- 032.07.1.622145/2026
3. ID SIRUP : 65486544
4. LATAR BELAKANG Kebutuhan Garam Nasional setiap tahun selalu meningkat dan dominan dipenuhi oleh garam impor. Importasi garam selama 5 tahun terakhir selalu diatas 2,6 juta ton, dari kebutuhan garam nasional rerata antara 4,6 – 4,9 juta ton. Ini menunjukkan bahwa produksi garam di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, sebenarnya potensi pengembangan garam rakyat dapat dilakukan dalam skala industri. Kebutuhan garam untuk garam industri yang selalu diimpor membutuhkan terobosan program agar kekurangan garam tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan salah satunya adalah swasembada garam tidak hanya disampaikan melalui rapat kabinet tetapi dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Presiden sangat jelas mengamanatkan capaian swasembada garam ditetapkan pada tahun 2027. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga termuat strategi dan rencana aksi dalam mencapai swasembada garam tahun 2027. Strategi yang dilakukan meliputi intensifikasi, ekstensifikasi dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam. Sedangkan rencana aksi dalam Peraturan Presiden merupakan rencana setiap Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung tercapainya swasembada garam tahun 2027. Untuk mencapai target swasembada garam, perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Intervensi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) salah satunya ekstensifikasi lahan garam untuk meningkatkan volume dan kualitas garam nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka KKP sebagai <i>leading sector</i> akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi garam dengan pembangunan sentra produksi pergaraman dilaksanakan dengan modelling ekstensifikasi produksi garam di lahan milik pemerintah pada lokasi yang mempunyai potensi secara geografis dan iklim yang sesuai untuk produksi garam. Hal ini bertujuan untuk membangun <i>pilot project</i> penataan lahan garam yang sesuai standar desain lahan garam sehingga bisa dijadikan contoh bagi petambak garam maupun pelaku usaha swasta lainnya. Modelling produksi garam ini juga akan menjadi contoh tata kelola garam dari hulu ke hilir, atau dari produksi hingga pemasaran karena akan dilengkapi dengan prasarana pasca produksi seperti gudang dan pabrik pengolahan. Ketentuan tersebut menjadi dasar KKP mengadakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2. Pekerjaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dilakukan pada tahun anggaran 2026 meliputi sisa pekerjaan pada tahap 1 dan pekerjaan pada tahap 2, yaitu: a. Pembangunan Lahan Tambak Garam b. Pembangunan Saluran Pergaraman



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- c. Pembangunan Jalan Produksi
- d. Pembangunan Saluran Air
- e. Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN)
- f. Pembangunan Washing Plant
- g. Pembangunan Gedung Kantor
- h. Pembangunan Gudang Peralatan Produksi
- i. Pembangunan Mess Pekerja
- j. Pembangunan Laboratorium
- k. Pembangunan Dermaga dan Jetty

Guna mewujudkan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan tersebut diperlukan sistem pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan monitoring evaluasi yang terencana oleh Penyedia Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi. Kriteria penyedia jasa konsultan tersebut adalah yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam manajemen pekerjaan konstruksi serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi gudang, bangunan kantor, jalan, saluran air, washing plant, mess pekerja, laboratorium, kolam/tambak, dermaga/jetty, bidang pengairan dan infrastruktur bangunan air lainnya di lokasi tersebut.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pemilihan manajemen konstruksi untuk mengendalikan penyelesaian Tahap 1 dan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dengan mekanisme penunjukan Langsung ini adalah untuk memperoleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kualifikasi, administrasi dan teknis yang sesuai

b. Tujuan

Agar terlaksananya pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 dan menjamin penyelesaian Tahap 1 sampai serah terima, dengan mekanisme penunjukan Langsung sehingga output kerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan tinjauan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao terkait dengan DED masing-masing pekerjaan tersebut;
- 2) Membantu Pengguna Jasa/PPK menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, seperti: Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan, Gambar Konstruksi dan Rancangan Kontrak Konstruksi, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3) Membantu PPK dalam persiapan pelaksanaan Kontrak, berupa : penandatanganan Kontrak, *Pre Construction Meeting*, Pekerjaan Persiapan Konstruksi, penyerahan lokasi pekerjaan, pengukuran kembali lokasi pekerjaan (*Uitzet*) dan *Mutual Check*;
- 4) Melakukan pengelolaan/manajemen pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao dalam hal pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa konstruksi, supaya tetap mengacu kepada Dokumen Kontrak, kaidah-kaidah teknis dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 5) Melakukan kordinasi pengendalian dan pengawasan dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi supaya antar paket pekerjaan tetap sinkron.

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan adalah :

1. Terlaksananya Sistem Manajemen Konstruksi yang efektif dan efisien sehingga pelaksanaan penyelesaian konstruksi tahap 1 dan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Kontrak Konstruksi.
2. Untuk mengawasi dan mengendalikan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 dan 2 agar terbangun sesuai rencana yang ditetapkan khususnya aspek waktu biaya, mutu, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi.

6. TARGET/SASARAN

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 dan 2 dikerjakan dengan tepat biaya, mutu, waktu dan administrasi oleh Penyedia Jasa Konstruksi terpenuhi sesuai Perjanjian Kontrak.

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN / Anggaran Belanja Tambahan (**ABT**) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun Anggaran 2026
- b. PAGU Anggaran tahap 2 sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah)
- c. Total perkiraan biaya yang diperlukan/HPS Senilai Rp8.994.923.107,50 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh koma Lima Rupiah)

8. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
Kontrak Waktu Penugasan
- b. Cara Pembayaran
Termin

9. JAMINAN

- a. Jaminan Uang Muka
Tidak Ada
- b. Jaminan Pelaksanaan
Tidak Ada
- c. Jaminan Penawaran
Tidak Ada

10. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal akhir pemasukan penawaran.

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:
 - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi berupa:
 - (1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) sesuai dengan klasifikasi SBU yang dipersyaratkan;
 - (2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
 - (3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002) kode KBLI 71102 dan Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK001) kode KBLI 71102..
 - c. Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - 7) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan korporasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
- B. Syarat Kualifikasi Teknis:**
- 1) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
 - 2) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002;

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- 3) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yang terkait Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Irigasi/Bendungan/Waduk/Embung/Tambak dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

12. DATA DASAR

Data yang akan diberikan kepada penyedia sebagai bahan referensi untuk pekerjaan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang. Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
- Data Peta Geologi Lokasi Pekerjaan;
- Gambar Dasar, Gambar Skematik, Gambar Potongan, dan Gambar Tipikal.
- Tata Guna Lahan.

13. STANDAR TEKNIS

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi kaidah ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus memenuhi standar peneliti.
- Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan sumber data, tanggal dan waktu pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan keterangan tambahan data/responden.
- Melakukan uji terhadap keabsahan data, *cross check*, validitas dan reabilitas data yang dikumpulkan.
- Dokumen yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), meliputi:
 - SNI-07-2529-1991 tentang Metode Pengujian Kuat Tarik Baja Beton;
 - SNI-03-2461-1991 tentang Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Beton Struktur;
 - SNI-04-0227-1994 tentang Tegangan Standar;
 - SNI-03-6481-2000 atau edisi terakhir tentang Sistem Plambing;
 - SNI-03-1745-2000 tentang Pipa Tegak dan Slang;
 - SNI-03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Pada Bangunan;
 - SNI-03-6574-2001 tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan;
 - SNI-03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung;
 - SNI-03-6571-2001 tentang Pengendalian Asap pada Bangunan Gedung
 - SNI-19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan teknik sampah perkotaan (revisi 2017 sedang proses di BSN);
 - SNI-03-7015-2004 tentang Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan;
 - SNI-03-7018-2004 tentang Sistem Pasokan Daya Darurat;
 - SNI-03-3985-2004 tentang Deteksi dan Alarm Kebakaran;
 - SNI-15-0302-2004 tentang Semen Portland Pozzolan;
 - SNI-15-03-2049-2004 tentang Semen Portland;
 - SNI-2987: 2008 tentang Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding
 - SNI-ISO 12543-1:2011 Kaca untuk bangunan;
 - SNI-04-0255-2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik;
 - SNI-03-6197-2011 tentang Konversi Energi Sistem Pencahayaan;
 - SNI-03-6390-2011 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara;
 - SNI-Spesifikasi Cat dan Bahan Pelapis Kaca, Karet, Plastik, Bahan Bitumen.

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

14. STUDI-STUDI TERDAHULU

Studi-studi terdahulu yang dapat digunakan oleh penyedia jasa, antara lain:

- a. Master Plan tahun 2026
- b. Basic Design Tahun 2026

15. REFERENSI HUKUM

Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2, berdasarkan:

- a. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. UU No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- d. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- e. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- f. P P No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya;
- h. Permen PU No. 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- i. Permen PU No. 25 / PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- j. Permen PUPR No. 22/ PRT/ M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta perubahannya;
- n. Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

BAGIAN 2 – INFORMASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

16. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan
Lama waktu pelaksanaan Tahap 1 adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dan lama waktu Tahap 2 adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
- b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan dimulai dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- c. Rencana tanggal serah terima hasil jasa lainnya
Pada waktu berakhirnya kontrak sesuai SPK

17. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. **Ruang Lingkup Pekerjaan Manajemen Kontruksi**
Adapun ruang lingkup dari kegiatan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 :
 - 1) **Pengendalian dan asistensi penyelesaian pekerjaan konstruksi Tahap 1 (transisi).**
 - a) Review kondisi eksisting dan progres terakhir.
 - b) Verifikasi sisa volume pekerjaan.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- c) Pengendalian mutu, biaya, dan waktu sisa pekerjaan.
- d) Evaluasi deviasi, klaim, dan perubahan pekerjaan.
- e) Koordinasi penyelesaian punch list.
- f) Asistensi PHO Tahap 1.

Pengendalian penuh pekerjaan konstruksi Tahap 2

2) Tahap Reviu Rancangan DED, meliputi:

- a) Bersama-sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi Rancang Bangun melakukan reviu terhadap hasil rancangan yang telah disusun oleh para penyedia jasa konstruksi rancang bangun, meliputi:
 - i. Reviu kesesuaian Gambar rancangan dengan BoQ,
 - ii. Reviu terhadap perubahan desain menyesuaikan kebutuhan saat ini dan yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi di lapangan,
 - iii. Reviu/ updating harga satuan yang diajukan oleh para penyedia jasa konstruksi rancangan DED,
 - iv. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar
 - v. Program dan tahapan pembangunan Konstruksi fisik, dengan memperhatikan skala prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia
- b) Melakukan koordinasi dengan para penyedia pelaksana pekerjaan tersebut dan juga pihak-pihak yang terlibat pada tahap Reviu Rancangan DED.
- c) Menyusun Laporan hasil Reviu Rancangan DED untuk masing-masing paket pekerjaan.

3) Tahap Pembangunan Kontruksi, meliputi :

- a) Sebagai Penjamin mutu Konstruksi Konsultan MK melakukan evaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang disusun oleh para penyedia jasa konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program *Quality Assurance/Quality Control* dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- b) Pengendalian program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi yang dilakukan para penyedia jasa kontruksi, termasuk pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- c) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- d) Melakukan koordinasi para penyedia pelaksana pekerjaan jasa kontruksi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.
- e) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap para penyedia pelaksana pekerjaan jasa kontruksi yang terdiri atas:
 - i. Pengawasan Tahap Pelaksanaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Konstruksi :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi masing-masing paket pekerjaan yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi masing-masing paket pekerjaan.
 - Mengawasi pelaksanaan masing-masing paket pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan, kuantitas fisik untuk setiap item/ bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- Mengawasi kepatuhan pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh para penyedia pelaksana pekerjaan konstruksi.
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan PPK/Tim Teknis PPK dan Para Penyedia Pelaksana Jasa Konstruksi dengan tujuan membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.
 - Membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan teknis berdasarkan dari laporan Tenaga Ahli, Para Pengawas masing-masing paket pekerjaan dan para penyedia masing-masing paket pekerjaan.
 - Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan serah terima pertama pelaksanaan konstruksi.
 - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
 - Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum Serah Terima Pertama (PHO).
 - Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
 - Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana konstruksi.
 - Memeriksa serta mengakomodir kesesuaian dengan regulasi Pemda setempat.
 - Memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Jasa.
 - Melakukan pengawasan/pemantauan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi.
- ii. Pengawasan Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.
- Menyusun berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima akhir pelaksanaan konstruksi.
 - Mengawasi perbaikan dari daftar cacat atau kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- iii. Konsultansi
- Melakukan konsultansi kepada PPK dan atau Tim Teknis PPK untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
 - Mengadakan rapat koordinasi lapangan secara berkala sedikitnya empat kali dalam sebulan dengan kontraktor pelaksana untuk membicarakan laporan kemajuan pekerjaan, rencana kerja tahap berikutnya serta masalah dan kendala yang timbul selama pelaksanaan untuk menemukan solusi dan/atau melaporkan kepada PPK, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada PPK dan semua pihak yang bersangkutan. Risalah ini harus didistribusikan paling lambat 1 (satu) minggu kemudian.
 - Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPK, Tim Teknis PPK, Perencana dan Kontraktor Pelaksana untuk melaporkan kemajuan pekerjaan, membahas masalah dan kendala pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan di lapangan serta perubahan-perubahan desain bilamana diperlukan penyesuaian.
 - Mengadakan rapat koordinasi di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

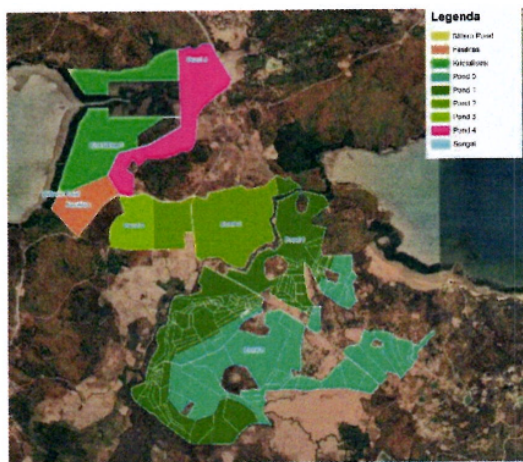
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang dialokasikan untuk tahap 1 sampai 90 hari kalender dan untuk tahap 2 secara keseluruhan untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi ini maksimum dilaksanakan dalam jangka waktu 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka berikut ini akan disampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao disertai tahap - tahap pelaksanaan pekerjaan. *(Jadwal Terlampir)*

Lokasi pekerjaan

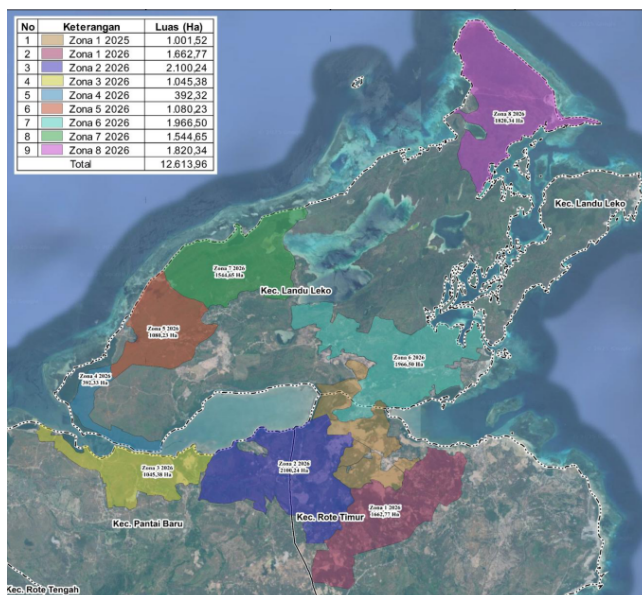
Lokasi pekerjaan terletak pada kawasan seluas $\pm 743,59$ Ha untuk tahap 1 dan $\pm 12.613,96$ Ha untuk tahap 2 di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lahan Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1



Keterangan	Luas (Ha)
Bittern Pond	0,77
Fasilitas	29,54
Kristalisasi	89,82
Pond 0	202,83
Pond 1	215,20
Pond 2	104,96
Pond 3	28,94
Pond 4	71,53
Sungai	0,00
Total	743,59

Rencana Lahan Pergaraman di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2



No	Keterangan	Luas (Ha)
1	Zona 1 2025	1.001,52
2	Zona 1 2026	1.662,77
3	Zona 2 2026	2.100,24
4	Zona 3 2026	1.045,38
5	Zona 4 2026	392,32
6	Zona 5 2026	1.080,23
7	Zona 6 2026	1.966,50
8	Zona 7 2026	1.544,65
9	Zona 8 2026	1.820,34
	Total	12.613,96

c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- 1) Asistensi yang diperlukan;
- 2) Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- 3) Dokumen yang relevan.

18. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Kewenangan Penyedia Jasa selaku konsultan pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Surat Perjanjian (Kontrak).

Pekerjaan ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan - Satker Sesditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut bekerja sama dengan konsultan Manajemen Konstruksi melalui mekanisme Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur dan sistem pelaksanaan pekerjaan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 ini dilaksanakan dengan metode *Task Concept* dimana Konsultan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dan pengawasan konstruksi masing-masing pekerjaan fisik Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao. Manajemen Konstruksi secara garis besar mempunyai tugas mengkaji ulang perencanaan, mengelola pelaksanaan konstruksi kualitas dan mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pengawasan yang diinginkan adalah pengawasan yang dapat menghasilkan laporan dengan menggambarkan perkembangan, pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang realistis agar alokasi Sumber Daya dan penerapannya sesuai dengan sasaran, metode pelaksanaan dalam dokumen kontrak.

Adapun beberapa kewajiban dan tanggung jawab konsultan yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Konsultan Manajemen Konstruksi diwajibkan mempresentasikan hasil pekerjaan yang dalam forum diskusi/pembahasan guna mendapatkan masukan dari tim teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – Satker Sesditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Sumber Daya Kelautan.
- c. Jika Diperlukan, Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan atau pejabat pembuat komitmen.
- d. Hasil layanan jasa konsultasi tersebut di atas dituangkan dalam pelaporan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data.
- e. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
- f. Menyediakan dan memberikan layanan konsultasi pada tahap pelaksanaan sehingga hasil perencanaan bisa mencapai sasaran mutu yang diinginkan.
- g. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- h. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu dan waktu.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- i. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi
- j. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- k. Mengevaluasi dan merekomendasikan program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh masing-masing pelaksana konstruksi pada setiap paket pekerjaan, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, anggaran, program *Quality Assurance/Quality Control*, dan program kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) konstruksi.
- l. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang terjadi, memberikan usulan koreksi program serta tindakan yang harus dilakukan terhadap penyimpangan.
- m. Manajemen Konstruksi berhak menegur dan menghentikan jalannya pekerjaan apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan Kontrak, kaidah-kaidah teknis dan peraturan perundangan.
- n. Mengesahkan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor
- o. Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK.
Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan untuk masing-masing paket pekerjaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2;
 - b. Membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Kontruksi, Penyedia Jasa Kontruksi untuk masing-masing paket pekerjaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2;
 - c. Membantu PPK dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
 - d. Melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. Membantu PPK dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
 - f. Membantu PPK ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
 - g. Mengkaji Dokumen Kontrak (Naskah Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan, Kebutuhan Personil, Peralatan dll.
 - h. Mengkaji Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK.
 - i. Mengkaji *Time Schedule* Pelaksanaan dan metode pelaksanaan kerja konstruksi.
 - j. Membantu melaksanakan dan mengevaluasi Mutual Check.
 - k. Mempelajari dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - l. Menyelenggarakan rapat lapangan secara rutin, berkala dan isidentil membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
 - m. Mengesahkan material yang akan digunakan apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak.
 - n. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
 - o. Mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan metode konstruksi yang benar.
 - p. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi
 - q. Meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari kontraktor secara tertulis dan melakukan evaluasi.
 - r. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan sebelum serah terima I
 - s. Menyusun daftar cacat sebelum serah terima I

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- t. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima I, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima II pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi
- u. Selalu meninjau ulang metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar memenuhi syarat K3LMP (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan)
- v. Memberikan *Site Instruction* secara tertulis apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan namun tidak ada di kontrak untuk mempercepat jadwal.
- w. Membuat Daftar Simak (*Quality Assurance*)
- x. Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan/progres prestasi pekerjaan untuk pembayaran angsuran/termin dan Addendum-addendum.
- y. Menyampaikan progres pekerjaan Manajemen Kontruksi kepada Pengguna Jasa.

Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi dituangkan dalam kontrak.

19. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan selama pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 adalah:

- 1) Laporan kondisi awal Tahap 1, Laporan penyelesaian Tahap 1, Berita Acara PHO Tahap 1, Rekap deviasi dan rekomendasi.
- 2) Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi.
- 3) Rencana Mutu Kontrak (RMK), termasuk di dalamnya penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan format;
- 4) Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah, petunjuk penting, dan peringatan dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, keterlambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis;
- 5) Notulensi rapat mingguan;
- 6) Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, personil inti proyek, tenaga kerja, material dan peralatan utama, dan laporan cuaca;
- 7) Pemeriksaan gambar kerja terperinci (*shop drawings*), *bar chart* dan *s-curve* serta *network planning* yang dibuat oleh jasa konstruksi rancang bangun;
- 8) Pemeriksaan form request dan material approval;
- 9) Pemeriksaan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- 10) Berita acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran termin;
- 11) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah/kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan;
- 12) Laporan rapat di lapangan (*site meeting*);
- 13) Laporan akhir pengawasan teknis yang meliputi:
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - Konsep laporan akhir
 - Laporan akhir
- 14) Memastikan, memeriksa, serta mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari:
 - Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk membantu pengelola teknis dalam memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF);
 - Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*);
 - Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau Konsultan Manajemen Konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
 - Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) dan serah terima akhir (*Final Hand Over*) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (*commisioning test*);
 - Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);
- a. Penyedia jasa Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi Pembangunan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 yang diawasi sesuai dengan ketentuan pada dokumen Ketentuan Pengguna Jasa kepada Pengguna Anggaran.
 - b. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.

20. TENAGA TEKNIS/TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

No	Posisi	Jml	Waktu (OB)	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
A.1	Teknisi Ahli					
1	Ketua Tim	1	12	S2 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur	8	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 9
2	Co. Team Leader/Chief Inspector	1	12	S1 Teknik Sipil	6	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 8
3	Co. Team Leader/Chief Inspector	1	3	S1 Teknik Sipil	6	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 8
4	Structure Engineer	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung / Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air Jenjang 7
5	Teknik Ahli Struktur Bangunan Gedung	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
6	Tenaga Ahli Hidrologi	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air Jenjang 7/ Ahli Muda Hidrologi Jenjang 7
7	Tenaga Ahli Quality	1	3	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

						Konstruksi/ Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Jenjang 7
8	Tenaga Ahli Quality	1	12	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Jenjang 7
9	Tenaga Ahli Quantity	1	3	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Quantity Surveyor Jenjang 7
10	Tenaga Ahli Quantity	1	12	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Quantity Surveyor Jenjang 7
11	Tenaga Ahli Mekanikal	1	6	S1 Teknik Mesin	5	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal Jenjang 8
12	Tenaga Ahli Elektrical	1	6	S1 Teknik Elektro	5	Ahli Madya Elektrikal/ Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 8
13	Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam	1	6	S1 Semua Jurusan	5	
14	Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam	1	6	S1 Semua Jurusan	5	
15	Tenaga Ahli Teknik Geodesi	1	6	S1 Teknik Geodesi	5	SKA Ahli Madya Geodesi dan Bangunan Gedung Jenjang 8
16	Tenaga Ahli Geoteknik	1	6	S1 Teknik Sipil/Geologi	5	Ahli Madya Geoteknik/ SKK Ahli Madya Geoteknik Jenjang 8
17	Tenaga Ahli Lingkungan	1	6	S1 Teknik Lingkungan	5	Ahli Madya Teknik Lingkungan/ SKA Ahli Madya Teknik Sanitasi dan Limbah
18	Tenaga Ahli K3 Konstruksi	1	12	S1 Teknik	5	Ahli K3 Konstruksi Madya Jenjang 8

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI					
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG					

19	Tenaga Ahli Sosial/ Ekonomi	1	6	S1 Jurusan Sosial atau Ekonomi Pembangunan	5	
20	Tenaga Ahli Jalan	1	6	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
21	Tenaga Ahli Arsitektur	1	6	S1 Teknik Arsitektur	5	Ahli Madya Teknik Arsitektur Jenjang 8/ STRA-2
A.2	Tenaga Teknis (Sub Profesional) dan Pendukung					
1	Asisten Quantity/Quality	2	6	S1 Semua Jurusan	2	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi/ Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Jenjang 7
2	Asisten Tenaga Ahli Mekanikal	1	6	S1 Teknik Mesin	2	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal Jenjang 7
3	Asisten Tenaga Ahli GIS	1	6	S1 Teknik Planologi/ PWK	2	Ahli Muda Bidang Teknik Planologi Jenjang 7
4	Asisten Tenaga Ahli Arsitektur	1	6	S1 Arsitektur	2	Ahli Muda Teknik Arsitektur Jenjang 7/ STRA J
5	Inspector 1	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
6	Inspector 2	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
7	Inspector 3	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
8	Inspector 4	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
9	Inspector 5	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
10	Inspector 6	1	6	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur		
11	Inspector 7	1	6	S1 Perikanan/ Kelautan		
12	Inspector 8	1	6	S1 Perikanan/ Kelautan		
13	Surveyor 1	1	6	S1 Teknik Sipil		
14	Surveyor 2	1	6	S1 Teknik Sipil		
15	Surveyor 3	1	6	S1 Teknik Sipil		
16	Surveyor 4	1	6	S1 Teknik Sipil		
17	Surveyor 5	1	6	S1 Teknik Sipil		
18	Surveyor 6	1	6	S1 Teknik Sipil		



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

19	Surveyor 7	1	6	S1 Teknik Sipil		
20	Surveyor 8	1	6	S1 Teknik Sipil		
21	Tenaga Administrasi 1	1	12	S1 Semua Jurusan		
22	Tenaga Administrasi 2	1	12	S1 Semua Jurusan		
23	Operator komputer 1	1	12	S1 Semua Jurusan		
24	Operator komputer 2	1	12	S1 Semua Jurusan		
25	Driver 1	1	12	SLTA		
26	Driver 2	1	12	SLTA		
27	Pesuruh Kantor 1	1	12	SLTA		

1) Ketua Tim

Ketua tim mempunyai keahlian dibidang Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek Utama, mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan. Sebagai Ketua Tim tugas dan tanggung jawab utamanya adalah :

- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai dengan tepat waktu;
- b. Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani;
- c. Menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan, mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan, serta mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak;
- d. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium serta menyusun rencana kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli manajemen konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya;
- f. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli manajemen konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana paket pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam masing-masing pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum;
- g. Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan;
- h. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material;
- i. Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai Para Penyedia Pelaksana Pekerjaan pada lembar kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui;
- j. Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dan semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.

2) Co. Team Leader/Chief Inspector



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Dua orang tenaga Co. Team Leader/Chief Inspector mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air atau sejenisnya sekurang - kurangnya selama 6 (enam) tahun.

Tugas dan Tanggung jawab Co. Team Leader/Chief Inspector antara lain :

- a. Membantu Team Leader dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan teknis lapangan dan memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan jadwal, spesifikasi teknis, gambar kerja, dan ketentuan dalam dokumen kontrak;
- b. Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan material yang digunakan oleh penyedia jasa konstruksi, termasuk memastikan material yang digunakan telah sesuai dengan standar mutu dan mendapat persetujuan dari pihak berwenang;
- c. Menyusun rencana inspeksi dan pengawasan teknis harian di lapangan serta mendistribusikan tugas kepada tenaga ahli lapangan, termasuk pengawasan terhadap pekerjaan persiapan, pekerjaan utama, dan pekerjaan minor lainnya;
- d. Memberikan masukan teknis langsung di lapangan kepada para tenaga ahli dan penyedia pelaksana pekerjaan, serta memberikan klarifikasi teknis yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melakukan verifikasi hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan, mencatat deviasi antara kondisi rencana dan kondisi aktual, dan menyusun laporan teknis sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Team Leader dan PPK;
- f. Mengidentifikasi dan melaporkan kepada Team Leader segala potensi kendala teknis, penyimpangan spesifikasi, atau keterlambatan pekerjaan yang terjadi di lapangan, serta memberikan alternatif solusi teknis yang memungkinkan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh dan berkala terhadap progres fisik pekerjaan serta memastikan bahwa dokumentasi lapangan seperti *daily log book*, foto progres, dan *progress report* terdokumentasi dengan baik dan akurat;
- h. Mengawasi penerapan metode kerja dan teknik pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan serta membantu memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan dengan baik oleh penyedia jasa;
- i. Membantu Team Leader dalam menyusun laporan kemajuan bulanan dan akhir pekerjaan, serta menyampaikan data pendukung seperti hasil inspeksi, uji material, dan laporan teknis lainnya;
- j. Bertindak sebagai penghubung teknis antara tenaga ahli lapangan dan Team Leader untuk memastikan semua temuan, catatan, dan kendala teknis lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

3) Structure Engineer

Tugas dan Tanggung jawab *Structure Engineer* antara lain:

- a. Melakukan telaah teknis atas gambar kerja dan perhitungan struktur yang disampaikan oleh penyedia jasa konstruksi serta memastikan kesesuaian dengan kondisi eksisting di lapangan;
- b. Memberikan masukan teknis kepada Team Leader dan PPK terkait desain struktur dan metode pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keawetan bangunan sesuai spesifikasi teknis;
- c. Mengawasi secara langsung pekerjaan konstruksi struktur seperti pondasi, kolom, balok, pelat lantai, dan elemen struktural lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara;
- d. Memverifikasi kualitas material struktur yang digunakan (misal beton, tulangan, baja) dan memastikan proses pelaksanaan sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- e. Melakukan inspeksi berkala terhadap pekerjaan struktur dan mencatat setiap deviasi atau ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan;



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- f. Membantu dalam penyusunan laporan teknis berkala terkait pekerjaan struktur, termasuk dokumentasi foto dan checklist pengawasan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis atas perubahan desain struktur bila diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
- h. Berkoordinasi dengan ahli lainnya untuk menjamin integrasi struktur terhadap sistem hidrologi, utilitas, dan bangunan lainnya.

4) Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung antara lain:

- a. Melakukan verifikasi atas desain struktur bangunan gedung seperti gudang garam, kantor operasional, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan teknis dan regulasi bangunan gedung;
- b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan secara menyeluruh, termasuk pondasi, rangka atap, dinding, dan sambungan struktural;
- c. Memastikan penggunaan material bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam dokumen kontrak;
- d. Melakukan pengecekan mutu hasil pekerjaan bangunan gedung di lapangan dan memberikan masukan teknis atas temuan deviasi atau ketidaksesuaian;
- e. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan agar aman terhadap beban gempa, cuaca ekstrem, dan beban operasional harian;
- f. Menyusun laporan teknis rutin dan dokumentasi pengawasan terhadap pekerjaan struktur bangunan gedung;
- g. Memberikan rekomendasi teknis untuk penguatan struktur bila diperlukan akibat perubahan kondisi lapangan atau desain;
- h. Berkoordinasi dengan Co. Team Leader dan ahli lainnya untuk memastikan pelaksanaan pembangunan gedung berjalan sesuai dengan rencana dan standar keselamatan.

5) Tenaga Ahli Hidrologi

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Hidrologi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi atas kondisi hidrologi dan drainase lokasi proyek, termasuk mengkaji pola aliran air, elevasi banjir, serta pengaruh pasang surut terhadap pekerjaan konstruksi dan operasional pergaraman;
- b. Meninjau kembali aspek hidrologi dari desain teknis yang telah disiapkan oleh perencana dan memberikan rekomendasi bila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi aktual lapangan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pengendalian air, saluran drainase, embung, kolam penampung, dan sistem pengaliran air laut serta air hujan;
- d. Memastikan pekerjaan konstruksi infrastruktur pengairan dan pengendalian hidrologi dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan desain yang telah disetujui;
- e. Memberikan masukan teknis dalam penyusunan rencana mitigasi risiko bencana hidrologis seperti banjir atau intrusi air laut;
- f. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli struktur dan geoteknik untuk memastikan desain yang holistik terhadap fungsi pengaliran dan perlindungan kawasan pergaraman;
- g. Menyusun laporan teknis terkait aspek hidrologi dan pelaksanaan infrastruktur air, serta mendokumentasikan perkembangan pekerjaan terkait;
- h. Memberikan masukan terhadap kebutuhan pemeliharaan sistem hidrologi setelah proyek selesai untuk menjamin keberlanjutan fungsi lahan garam.

6) Tenaga Ahli Teknik Sipil (Quality)

Tugas dan Tanggung jawab Ahli Teknik Sipil (Quality) antara lain:



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan metode konstruksi yang benar.
 - b. Meminta penjelasan pekerjaan dan laporan progres dari kontraktor secara tertulis.
 - c. Manajemen konstruksi berhak untuk menegur atau bahkan menghentikan proses pekerjaan bila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.
 - d. Melakukan rapat rutin (mingguan dan bulanan) dan melibatkan konsultan perencana, wakil pemilik proyek, dan kontraktor dalam rapat tersebut.
 - e. Bertanggung Jawab langsung kepada pemilik proyek atau wakilnya dalam menyampaikan informasi progres pekerjaan proyek.
 - f. Bertanggungjawab dalam pengesahan material yang akan digunakan dalam proyek.
 - g. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu dan waktu.
 - h. Bertanggungjawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor.
 - i. Melakukan pemeriksaan pada shop drawing dari kontraktor sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
 - j. Memastikan metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar sesuai dengan syarat K3 LMP (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan).
 - k. Bertanggungjawab dalam memberikan instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempercepat jadwal namun tidak disebutkan dalam kontrak.
- 7) Tenaga Ahli Teknik Sipil (Quantity)
- Tugas dan Tanggung jawab Ahli Teknik Sipil (Quantity) antara lain:
- a. Membantu Team Leader dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi baik dalam Perencanaan dan Konstruksi Fisik khususnya bidang Quantity dan Cost Estimator.
 - a. Melakukan reviu aspek Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencana dan kontrak pekerjaan pelaksanaan (fisik) kontraktor dan spesifikasi teknisnya.
 - b. Menghitung kemajuan (Bobot) pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor.
 - c. Memeriksa adanya pekerjaan tambah kurang (CCO), volume dan biayanya.
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Team Leader.
 - e. Membantu Team Leader dalam menyusun pelaporan sesuai dengan tahapannya.
- 8) Tenaga Ahli Mekanikal
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Mekanikal antara lain:
- a. Memeriksa kesesuaian pekerjaan Mekanikal antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
 - b. Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja.
 - c. Memantau hasil pekerjaan Mekanikal serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana.
 - d. Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (log book) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer.
 - e. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dan perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan).
 - f. Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
 - g. Melaksanakan lingkup pekerjaan Tahap Bangun pada Kegiatan Pengawasan.
- 9) Tenaga Ahli Elektrikal
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Elektrikal antara lain:
- a. Memeriksa kesesuaian pekerjaan Elektrikal antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- b. Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja.
 - c. Memantau hasil pekerjaan Elektrikal serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana.
 - d. Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (log book) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer,
 - e. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan); dan
 - f. Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
 - g. Melaksanakan lingkup pekerjaan Tahap Bangun pada Kegiatan Pengawasan.
- 10) Tenaga Ahli Kelautan
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Kelautan antara lain:
- a. pengelolaan data teknis pergaraman;
 - b. penyiapan bahan pedoman teknis lahan tambak pergaraman;
 - c. Mempelajari gambar kerja, yang terdiri dari Gambar desain lay out , Gambar tampak gambar potongan melintang, potongan memajang, gambar detail kontruksi pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
 - d. Mempelajari, mengelola dan mengawasi pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
 - e. Bersama Kontraktor melakukan Pengukuran ulang dan memeriksa MC 0% pembuatan kolam peminihan; pembuatan kolam penampungan air tua/brine tank secara mekanis; pembuatan meja garam/meja kristalisasi; pembuatan saluran air tua; pembuatan saluran pembuang;
 - f. Melakukan pengukuran kualitas air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;
 - g. Melakukan pengukuran dan pengamatan jalannya aliran air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;
 - h. Melakukan analisa dan evaluasi hasil pengujian kualitas air pada kolam peminihan; penampungan air tua/brine tank; garam/meja kristalisasi; saluran air tua; saluran pembuang sesuai pedoman teknis lahan tambak garam;
- 11) Tenaga Ahli Teknik Geodesi
- a. Mengendalikan pengawasan lapangan dan juru ukur serta memberi petunjuk dalam pelaksanaan survei pengukuran (primer) dan pengumpulan data sekunder desain/lay out kolam, leger jalan dimaksud untuk wilayah yang telah ditentukan.
 - b. Memeriksa hasil olahan semua data hasil survei sekunder dan data primer yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Bertanggung jawab atas kualitas pengumpulan data mencakup kebenaran, ketelitian, kemutakhiran dan kelengkapan hasil survei yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pengolahan data, desain/lay out kolam, leger jalan dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Tenaga Ahli Pengadaan
- 12) Tenaga Ahli Teknik Geoteknik
- Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Geoteknik antara lain:



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Mengendalikan dan memberikan arahan teknis kepada tim lapangan dalam pelaksanaan investigasi tanah, analisis daya dukung tanah, dan stabilitas lereng di lokasi pembangunan tambak garam sesuai dengan kebutuhan desain prasarana (kolam, saluran, tanggul, dan jalan).
- b. Memeriksa hasil investigasi geoteknik, termasuk data sondir, boring, laboratorium tanah, dan observasi lapangan, serta memastikan seluruh hasil analisis telah sesuai standar teknis dan kebutuhan desain konstruksi.
- c. Bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data geoteknik, baik data primer dari lapangan maupun data sekunder dari sumber lain, untuk memastikan keandalan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tambak garam.
- d. Bertanggung jawab atas ketepatan rekomendasi teknis geoteknik, seperti daya dukung tanah, kebutuhan perbaikan tanah, jenis pondasi, dan mitigasi potensi geoteknik lainnya (settlement, erosi, longsor), dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Memberikan masukan teknis terhadap desain prasarana (misalnya: tanggul, saluran, dan jalan produksi garam), berdasarkan karakteristik tanah setempat, serta mendampingi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan rekomendasi geoteknik

13) Ahli Lingkungan

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Lingkungan antara lain:

- a. Mengkaji dan menelaah semua laporan dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, termasuk dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL, dll) serta laporan studi kelayakan (bila ada).
- b. Melakukan monitoring lingkungan sesuai dengan dampak kegiatan yang harus dipantau berdasarkan RPL/UPL yang tercantum didalam dokumen lingkungan.
- c. Memberikan masukan kepada Ketua Tim terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan apabila diperlukan dengan memperhatikan biaya dan waktu yang tersedia.
- d. Semua hasil rekomendasi teknik terkait lingkungan dilaporkan kepada Ketua Tim.

14) Tenaga Ahli K3 Konstruksi

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli K3 Konstruksi antara lain:

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- b. Mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- c. Mengelola program K3
- d. Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- f. Mengelola laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- g. Mengelola metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
- h. Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat
- i. Mengevaluasi semua pelaksanaan pengujian dilapangan yang dilakukan oleh Kontraktor, dan dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan mengikuti ketentuan K3.
- j. Memberikan arahan atau panduan bahwa seluruh orang yang memasuki lokasi pekerjaan menggunakan alat pengaman diri secara lengkap dan benar.
- k. Memberikan panduan bagi pihak di lapangan yang terkait dengan pekerjaan agar memahami pentingnya keselamatan dan keamanan kerja.
- l. Menentukan peralatan K3 yang harus digunakan untuk masing-masing jenis pekerjaan.
- m. Melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan secara terus menerus pada semua lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera kepada Site Engineer tentang semua pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan K3.



ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- n. Semua hasil pengamatan K3 dilaporkan secara tertulis kepada Chief Site Engineer pada hari itu juga.
- o. Secara terus menerus mengawasi, dan membuat catatan mengenai hasil pengamatan mengenai K3.
- p. Melakukan evaluasi lapangan secara terus menerus terhadap semua pekerjaan harian (day work), termasuk membuat catatan mengenai peralatan yang digunakan untuk K3.

15) Tenaga Ahli Teknik Jalan

Ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan.

Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Jalan antara lain:

- a. Menerapkan Norma dan Etika Profesi Dalam bekerja khususnya perencanaan dan pengawasan Jalan.
- b. Menerapkan Peraturan perundang-undangan perencanaan dan pengawasan Jalan.
- c. Melaksanakan perencanaan jalan dengan tingkat kesulitan tinggi dan kompleks.
- d. Melaksanakan pekerjaan jalan dengan sifat kesulitan sedang hingga rumit.
- e. Melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan jalan dengan tingkat kesulitan agak rumit dan kompleks.
- f. Mengawasi semua tenaga / personil yang terlibat dalam pekerjaan pengumpulan data leger jalan dimaksud tepat waktu.
- g. Memeriksa hasil olahan semua data survei sekunder dan data primer yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Bertanggung jawab atas kualitas pengumpulan data mencakup kebenaran, ketelitian, kemutakhiran dan kelengkapan hasil survei yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- i. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pengolahan data leger jalan dalam wilayah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

16) Tenaga Ahli Arsitektur

Tugas dan Tanggung jawab Ahli Arsitektur antara lain:

- a. Melakukan koordinasi intensif terhadap bangunan, baik pada tahap persiapan, tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi maupun tahap pemeliharaan.
- b. Memeriksa kesesuaian pekerjaan Arsitektur antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan;
- c. Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja;
- d. Memantau hasil pekerjaan Arsitek serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana;
- e. Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan.
- b. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (logbook) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer ;
- c. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan;
- d. Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
- e. Membuat kerangka umum atau konsep rencana arsitektur dan pengembangan desainnya.
- f. Membuat analisis perencanaan teknis (DED) arsitektur gedung atau bangunan yang akan dibuat.
- g. Melakukan koordinasi dengan bagian tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada.
- h. Melakukan perencanaan permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaan akibat salah melakukan perencanaan.
- i. Mengembangkan perencanaan dan gambaran kerja yang telah dibuat.

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- j. Menyimpan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi serta pengawasan secara berkala.
- k. Mengendalikan perencanaan arsitektur.
- l. Melakukan pendalaman peran arsitek di masyarakat
- m. Mengendalikan persiapan pekerjaan perancangan.
- n. Menerapkan batasan anggaran dan peraturan bangunan

Tenaga Pendukung terdiri dari :

Tugas pokok konsultan (Support staff), merupakan staf yang mempunyai tugas pendukung terhadap kelancaran pekerjaan tim, kegiatan staf pendukung meliputi tenaga pendukung dalam rangka membantu tugas - tugas teknis, tugas pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan laporan, terdiri dari :

- a. Asisten Quantity/Quality 2 orang
- b. Asisten Tenaga Ahli GIS 1 orang
- c. Asisten Tenaga Ahli Arsitektur 1 orang
- d. Asisten Tenaga Ahli Mekanikal 1 orang
- e. Inspector Sipil/Arsitektur 6 orang
- f. Inspector Kelautan 2 orang
- g. Surveyor 8 orang
- h. Tenaga Administrasi Teknik 2 Orang
- i. Operator Komputer 2 orang
- j. Driver 2 orang
- k. Pesuruh Kantor 1 orang

21. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

- a. Komputer / Laptop
- b. Printer dan Scanner
- c. Kantor / Mess
- d. Kendaraan Roda 4
- e. Kendaraan Roda 2
- f. Alat Tulis Kantor
- g. Biaya Komunikasi
- h. Alat Survey Pergaraman
- i. Peralatan K3
 - Alat Pelindung Diri
 - Alat Pelindung Kerja

22. SPESIFIKASI TEKNIS

Konsultansi Manajemen Konstruksi memiliki kompetensi dalam pekerjaan sebagai berikut :

- a. Diutamakan memiliki keahlian dan profesional di bidang Manajemen Konstruksi Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan;
- b. Memahami Tujuan, sasaran dan fungsi rencana pekerjaan yang akan diawasi;
- c. Memahami teknik konstruksi dan teknik pelaksanaan dalam pekerjaan pembangunan tambak/kolam/bendungan, saluran air, bangunan perkantoran, jalan, gudang;
- d. Memahami fungsi penerapan fungsi-fungsi manajemen, pengujian, pengetesan untuk disiplin ilmu sesuai bidang profesinya.
- e. Memahami dan menguasai peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawasan, pengujian dan pengetesan
- f. Memiliki pengalaman dalam melakukan manajemen pekerjaan yang sejenis dengan kurun waktu yang cukup.
- g. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas manajerial.

	ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA SELEKSI JASA KONSULTANSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

- h. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan, Pembangunan Perkantoran, Gudang sesuai dengan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002/71102, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) RK001/71102. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003/71102 dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan.
- i. Memahami prosedur-prosedur sistem jaminan yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tambak/kolam/bendungan, saluran air, bangunan perkantoran, jalan, gudang.

23. LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL KEGIATAN JASA KONSULTANSI

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:

a. Laporan Mingguan

Laporan Mingguan memuat Laporan kemajuan pekerjaan per minggu untuk pelaksanaan konstruksi bangunan harus dibuat oleh penyedia jasa dan diperiksa dan disetujui direksi teknis. Draft laporan harus ada ketika penagihan dan setelah laporan final diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kerja/bulan sebelum serah terima awal (PHO).

b. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat Laporan kemajuan pekerjaan perbulan pelaksanaan konstruksi bangunan harus dibuat oleh penyedia jasa dan diperiksa direksi teknis. Draft laporan harus ada ketika penagihan dan setelah laporan final diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kerja/bulan sebelum serah terima awal (PHO).

c. Konsep Laporan Akhir

Konsep Laporan Akhir adalah dokumen yang berisi konsep rencana akhir pekerjaan sebelum disusun menjadi Laporan Akhir resmi. Laporan ini memuat rangkuman konsep pelaksanaan, hasil reuiu perencanaan, metode kerja, rencana jadwal, serta perkiraan hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Laporan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pekerjaan yang akan dilaporkan secara resmi dalam Laporan Akhir.

d. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat laporan akhir pekerjaan dari tahap reuiu hasil perencanaan hingga selesainya kegiatan pelaksanaan konstruksi beserta kelengkapan.

24. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

-

Jakarta, 13 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Dr. Miftahul Huda, M.Si

NIP. 19731130 200112 1 001